

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional pasti melakukan kegiatan ekspor dan impor. Aktivitas perdagangan yang meliputi dua negara atau lebih ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masing-masing negara dan kelebihan yang dimiliki negara lain. Hal ini menciptakan hubungan pasar antara para pembeli dan penjual dari negara yang berbeda, dengan adanya berbagai elemen yang memengaruhi perdagangan, seperti stabilitas politik, nilai tukar, serta tingkat permintaan dan penawaran, dan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2025, total nilai impor telah mencapai US\$18.920,0 juta, mengalami peningkatan sebesar US\$71,0 juta (0,38 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai tersebut terbagi menjadi impor migas sebesar US\$3.127,6 juta (16,53 persen) dan nonmigas sebesar US\$15.792,4 juta (83,47 persen). Sementara itu, total volume impor tercatat mencapai 19.002,4 ribu ton, yang mengalami penurunan sebesar 5,67 persen. Penerapan INSW memerlukan input data yang sangat tepat agar proses ekspor-impor dapat berjalan dengan efisien (Endra Winarni, 2023). Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah meluncurkan sistem digital CEISA 4.0 untuk mempercepat proses kepabeanan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Layanan Pengelolaan Transportasi, Pasal 1 Ayat 15 menetapkan badan hukum untuk pengiriman barang. Aturan ini mendefinisikan dan menegaskan bahwa pengiriman barang atau jasa pengurusan transportasi adalah kegiatan yang berfokus pada semua proses pengiriman. Pengiriman barang adalah

usaha yang bertujuan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dengan mengelola semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pengiriman dan penerimaan barang melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Termasuk kegiatan tersebut adalah penerimaan barang, penyimpanan, pengemasan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengelolaan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen terkait transportasi, klaim asuransi untuk barang yang dikirim, serta penyelesaian tagihan dan biaya terkait lainnya sampai barang dikirim kepada pihak yang berhak (Sumantri dan Nugrahanto, 2019).

Aktivitas tersebut mengarah pada pemeriksaan dan prosedur untuk memasukkan barang di area pelabuhan. Salah satu langkah krusial dalam proses impor adalah verifikasi dokumen untuk barang yang telah sampai di zona pabean (Muthmainah dkk, 2019). Aturan dan kebijakan yang diterapkan di tingkat internasional akan berpengaruh pada efektivitas operasi dan kelancaran kegiatan pengiriman. Prosedur pengimporan di Indonesia diatur secara rinci oleh PMK No. 453/KMK,04/2002 dan PMK No. 228 Tahun 2015, yang menekankan pada ketentuan administratif dan teknis dari saat barang tiba hingga tahap pengeluaran barang dari Pelabuhan (Kementerian Keuangan, 2015).

Customs Clearance adalah langkah yang diperlukan untuk mengelola dan memeriksa barang impor sebelum barang tersebut boleh keluar dari area pabean. Jika ada keterlambatan pada fase manapun ini dapat menyebabkan barang terlambat dan meningkatkan biaya logistik (Adi dkk, 2023). Sebelum masuk ke wilayah pabean suatu negara saat melakukan impor ada berbagai langkah yang perlu diikuti, terutama di Indonesia yang terdapat system penjaoran dengan kategori merah, kuning, dan hijau. Penjaluran tersebut menyebabkan perlakuan terhadap barang

yang masuk berbeda-beda. Ketika melewati jalur kuning, barang hanya akan melalui pemeriksaan dokumen impor dengan memeriksa dokumen sebelum dipastikan bahwa barang dapat keluar dari pabean. Sementara itu, pada jalur hijau prosedurnya sangat berbeda dibandingkan dengan jalur kuning dan merah karena barang dapat langsung keluar tanpa pemeriksaan syarat lainnya. Jalur merah memerlukan pemeriksaan ketat melalui pemeriksaan fisik dan syarat dokumen untuk mencegah praktik penyelundupan, sehingga freight forwarding perlu teliti dan berhati-hati dalam menginput data.

Kelancaran pengelolaan dokumen impor berperan penting dalam pengiriman barang perlu kerjasama yang baik saat menyampaikan informasi dan data akurat, dalam lapangan ditemukan permasalahan koordinasi, yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan proses penanganan impor, karena tidak ada sistem verifikasi akhir saat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sudah jadi. Kesalahan dalam menghitung nilai impor yang dikenakan bea bisa menyebabkan sanksi administratif yang berupa denda, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman, serta risiko denda administratif akibat ketidaksesuaian data dalam sistem kepabeanan.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh salah satu perusahaan freight forwarding di Semarang yaitu PT. Kay Ocean Indonesia, dalam beroperasi di sektor logistik serta moda transportasi untuk pengiriman ekspor dan impor, baik ke luar negeri maupun dalam negeri melalui kombinasi pengiriman darat, laut, dan udara. Setiap hari, PT. Kay Ocean Indonesia Semarang terlibat dalam pengolahan dokumen untuk membantu klien dalam melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Rangkaian dokumen impor yang dikelola oleh PT. Kay Ocean Indonesia Kantor Semarang

mencakup pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Delivery Order* (D/O), *Certificate of Origin* (COO), serta dokumen pendukung lain seperti *Bill of Lading*, *Shipping Instruction*, *Invoice*, *Packing List*, *Booking Confirmation*, *Phytosanitary Certificate*, dan sertifikat fumigasi. Dokumen-dokumen yang masuk dan diselesaikan oleh PT. Kay Ocean Indonesia Kantor Semarang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui proses penerimaan dokumen pada PT. Kay Ocean Indonesia Kantor Semarang dalam ketepatan pengiriman barang ke klien atau *consignee*.

Tabel 1. 1 Shipment Impor yang dikelola Juli-November 2024

No	Bulan	Dokumen yang masuk	Dokumen yang disetujui	Dokumen yang ditolak
1	Juli 2024	12 shipment	10 shipment	-
2	Agustus 2024	14 shipment	13 shipment	1 shipment
3	September 2024	10 shipment	10 shipment	-
4	Oktober 2024	14 shipment	12 shipment	2 shipment
5	November 2024	11 shipment	11 shipment	2 shipment

Sumber: Data Perusahaan PT Kay Ocean Indonesia, 2024

Data ini adalah informasi pendukung terkait penerimaan dokumen impor oleh PT Kay Ocean Indonesia selama periode dua belas bulan, tetapi selama proses pengolahan dokumen masuk, terdapat penolakan terhadap 5 dokumen akibat kesalahan atau ketidakcocokan data pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) saat memasukkan data barang seperti deskripsi barang, jumlah barang, nilai tagihan, nomor dalam dokumen tagihan, dan sertifikat asal dengan komoditas pada modul bea cukai lalu terbit Nota Pemberitahuan Penjaluran (NPP).

Permasalahan diawali muncul karena tidak ada sistem verifikasi akhir pada saat dokumen PIB sudah jadi dan masuk ke sistem pabean yang menyebabkan *double check* pada data Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dari fenomena yang terjadi, peneliti juga menemukan bahwa tidak ada SOP (*Standart Operational Procedure*) penanganan dokumen secara tertulis terkait tanggungjawab dan output kegiatan yang harus diberikan. Menjadikan penulis bertujuan menganalisis proses penerimaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada PT Kay Ocean agar proses penanganan dokumen barang impor khususnya dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berjalan lancar. Maka perlu untuk mengetahui tahapan koordinasi internal perusahaan dalam ketepatan pengelolaan dokumen impor untuk proses *customs clearance* di pelabuhan tujuan dan hambatan yang dialami oleh organisasi. Diharapkan pada kegiatan impor bisa diselesaikan dengan lancar serta komunikasi baik antara divisi dari penelitian yang berjudul “**Analisis Proses Penerimaan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Untuk Akurasi Pengiriman Pada PT Kay Ocean Indonesia di Semarang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penerimaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada PT Kay Ocean Indonesia di Semarang?
- b. Apa saja hambatan yang dialami PT Kay Ocean Indonesia di Semarang dalam penanganan dokumen impor khususnya dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis proses penerimaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam proses penerimaan dokumen impor untuk akurasi pengiriman.
2. Menganalisis hambatan dalam penanganan dokumen impor khususnya dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta dapat dikembangkan secara mandiri dikemudian hari dan khususnya terhadap *Custom Service* dalam *Freight Forwarder* secara spesifik.

B. Bagi Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi

Logistik Penulisan ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pemikiran sebagai referensi di generasi yang akan datang khususnya pada proses penanganan dokumen impor di PT. Kay Ocean Indonesia bagi semua stakeholder di Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi terutama di jurusan Manajemen & Administrasi Logistik.

C. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan impor barang agar proses pengeluaran barang impor dapat dilaksanakan tanpa hambatan dalam meningkatkan pengelolaan yang tepat dan efisiensi pengiriman.